

persyaratan

LEGALISIR IJAZAH/ SURAT TANDA TAMAT BELAJAR (STTB).

- LEGALISIR IJAZAH/ TANDA TAMAT BELAJAR (STTB) DAN SURAT PENGGANTI IJAZAH/ TANDA TAMAT BELAJAR (STTB) YANG BERASAL DARI KABUPATEN MUBA DI LEGALISIR ASAL SATUAN PENDIDIKAN MASING-MASING, JIKA TELAH BERGABUNG DILEGALISIR ASAL SATUAN PENDIDIKAN HASIL PENGGABUNGAN. JIKA SEKOLAH TIDAK BEROPERASI LAGI (TUTUP), DAPAT DILEGALISIR OLEH DINAS KABUPATEN.
- IJAZAH/ SURAT TANDA TAMAT BELAJAR (STTB) FOTOCOPY DAN ASLI.
- SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR (STTB) YANG HILANG/RUSAK YANG ASLI
- SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI PEMOHON YANG BERDOMISILI DI KABUPATEN/KOTA YANG BERBEDA DENGAN KABUPATEN/KOTA SEKOLAH ASAL (DIBUKTIKAN DENGAN KK/ KTP MUBA)



PENGESAHAN FOTOCOPY IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH SERTA NON FORMAL